

Belanja Modal- Jembatan Kanal Pampang Ambruk, KAMI Indikasikan Ada Pengurangan Volume Pekerjaan



Sumber gambar:

<https://koranmakassar.com/jembatan-kanal-pampang-ambruk-kami-indikasikan-ada-pengurangan-volume-pekerjaan/>

Dewan Pimpinan Pusat Kesatuan Aktivis Mahasiswa Indonesia (DPP KAMI) soroti Proyek Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar yang ambruk. Dimana proyek tersebut dikerjakan oleh CV Sigma Jaya Konstruksi, dengan konsultan pengawas Trimako Abdi Konsulindo.

Diketahui Proyek ini memiliki anggaran sebesar Rp 771.555.000 atau sekitar Rp 771 juta, bersumber dari APBD 2024. Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dan direncanakan selesai dalam 150 hari.

Ketua DPP KAMI, Idam mengatakan, ambruknya jembatan tersebut diduga ada yang tidak sesuai spek hingga disinyalir dikerjakan asal jadi oleh CV. Sigma Jaya Konstruksi selaku kontraktor dan tidak adanya pengawasan ketat oleh CV. Trimako Abdi Konsulindo selaku konsultan pengawas sehingga jembatan kanal tersebut dengan mudah ambruk atau roboh

“Padahal, untuk sebuah perencanaan bangunan apalagi jembatan, konsultan sudah pasti paham dalam pembuatan jembatan harus dirancang dengan kriteria tertentu. Dan kami mengindikasikan bahwa pelaksanaan pekerjaan jembatan ini ada dugaan tidak dibangun dengan spesifikasi yang telah di tentukan dan terindikasi banyak pengurangan volume pekerjaan,” ucap Idam saat ditemui disalah satu warkop di Kota Makassar. Jum’at (25/10/2024).

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Kepada Kajari (Kejaksaan Negeri Makassar) agar segera mengusut tuntas dugaan pekerjaan yang tidak sesuai Spesifikasi Teknis dalam pengerjaan jembatan kanal pampang.

Idam juga meminta Kejari Makassar untuk mengusut pengawasan yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas karena kuat dugaan ada pemufakatan jahat dalam pengawasan yang dikerjakan oleh CV. Sigma Jaya Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana dan Idam juga meminta kepala dinas PU kota Makassar untuk bertanggung jawab penuh dalam persoalan ini "DPP KAMI segera membuat laporan dugaan resminya dan melaporkannya ke instansi terkait".
pungkasnya. (*)

Adapun dalam hal tersebut, Jembatan penyebrangan di Kanal Pampang, Kelurahan Pampang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) ambruk saat sementara pengerjaan.

Insiden ambruknya jembatan yang lokasinya berada di samping kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar itu, terjadi pada Rabu (23/10/2024) malam.

1. Proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi

Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan / Istimewa

Proyek pembangunan jembatan itu merupakan milik Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar. Pada papan bicara pengerjaan proyek jembatan dilaksanakan CV Sigma Jaya Konstruksi dengan Konsultan Trimako Abdi Konsulindo.

Pengerjaan proyek dimulai pada 14 Juni 2024 dengan estimasi waktu pengerjaan 150 hari. Adapun total anggaran yang bersumber pada APBD 2024 itu, sebesar Rp 771.555.000 atau Rp771 juta lebih.

2. Satu pekerja luka

Ketua RT 04 Pampang, Kahar Tika (54) mengatakan, ambruknya jembatan tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 Wita.

"Sekitar jam 7 tadi kejadiannya. Sementara pengecoran nah ambruk," kata Kahar Tika saat ditemui di lokasi.

Dia menuturkan, pengecoran dilakukan oleh empat pekerja beserta seunit truk molen. Namun saat pengecoran berlangsung jembatan tiba-tiba ambruk.

"Ini sudah 3 bulan berjalan pengerjaannya, rutin tiap hari. Ini sampai malam karena pengecoran. Empat orang pekerjanya, ada satu luka di bagian kaki," tuturnya.

3. Konstruksi rangka dari Surabaya

Lurah Pampang, Irsan Cahyadi mengatakan, proyek jembatan itu dimulai sejak Agustus 2024, dan sempat terhenti karena menunggu konstruksi rangka dari Surabaya.

"Sempat berhenti lama setelah pemasangan dudukannya di pinggir kanal. Kerangkanya itu dari Surabaya," kata Irsan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Sumber Berita:

1. <https://koranmakassar.com/jembatan-kanal-pampang-ambruk-kami-indikasikan-ada-pengurangan-volume-pekerjaan/>
2. <https://sulsesel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/pakai-apbd-rp771-juta-proyek-jembatan-di-makassar-ambruk-saat-dicor-c1c2>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan c. batas minimal kapitalisasi aset.
- (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.
- (4) (Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.